



P E N E T A P A N
Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara perdata, telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Faisal, Umur 44 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Pang Lateh No. 12, Dusun Aron Gampong Keude Aceh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NABHANI YUSTISI, SH., MH., dan ZULFIKAR,S.H.** Advokad-Penasihat Hukum pada **Kantor Hukum PASE & REKAN** beralamat di Jalan Merdeka Timur Nomor 14 Cunda Lhokseumawe, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Januari 2022** sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Muhammad Agung Rezky Afonna, SE** , Umur 29 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat JL. Listrik Lorong Ibunda No.1 Gampong Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. selanjutnya disebut sebagai-----
----- **TERGUGAT I**;
2. **Fauzi (TOKO FAUZI MOTOR)**,Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Merdeka Timur No.76B Gampong Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II**;
3. **Hj. Rina Nizardi SH.,M.Kn**, Pekerjaan Notaris, Beralamat di **di Jl. Medan-Banda Aceh No.88 Desa Alue Drien LB, Aceh Utara..**selanjutnya disebut sebagai ----**TERGUGAT III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tanggal 2 Februari 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 14 Februari 2022 di bawah register Nomor : 1/Pdt.G/2022/PN Lsm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan tanggal 14 Februari 2022 dengan mengemukakan alasan ingin menyempurnakan gugatan;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv, Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan Tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan Jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tahap pendaftaran perkara dan belum ada penetapan Majelis Hakim, maka permohonan Pencabutan perkara Nomor Register 1/Pdt.G/2022/PN Lsm dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan perkara a quo dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara Gugatan ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan segala peraturan yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut diatas;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk mencatat pencabutan gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Lsm., tersebut dari Buku Register Perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Ditetapkan di Lhokseumawe, 14 Februari 2022

Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe,

Dto.

M. Nazir, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBP Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp150.000,00;
		(Seratus lima puluh ribu)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)